



**PUTUSAN
NOMOR 31/PUU-VIII/2010**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **H. Khairul Efendi, S.E.**
Tempat, Tanggal Lahir : Manggar, 22 Mei 1963
Pekerjaan : Bupati Belitung Timur
Alamat : Dusun Semak A3 RT 001/RW 001, Desa Lalang, Kecamatan Manggar 33472, Kabupaten Belitung Timur

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 010/SK/IISPA/IV/2010 bertanggal 29 April 2010, memberi kuasa kepada **M.A. Iskandar Z., S.H., Havis Akbar, S.H. dan Dasar, S.H.** para Advokat pada Kantor IISPA Law Office Ian Sukandar and Partners yang beralamat di Komplek Ruko Bumi Satria Kencana Blok A Nomor 9, Jalan Raya Kali Malang, Bekasi baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**

[1.3] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 3 Mei 2010, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 3 Mei 2010

dan diregistrasi pada tanggal 6 Mei 2010 dengan Nomor 31/PUU-VIII/2010, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 20 Mei 2010 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. LATAR BELAKANG: PASAL 58 HURUF E RENTAN DI SALAH GUNAKAN

Perubahan konstelasi sosial politik di Indonesia pasca peristiwa reformasi 1998 telah mengakibatkan perubahan fundamental pada sendi-sendi pemerintahan berbangsa dan bernegara. Salah satu di antaranya adalah terakomodirnya tuntutan daerah untuk mendapatkan kewenangan yang lebih luas berdasarkan prinsip-prinsip desentralisasi dan dekonsentrasi dalam hal masyarakat/pemerintah daerah menentukan serta mengurus daerahnya sendiri. Implementasi tuntutan masyarakat daerah tersebut kemudian dimanifestasikan dalam perubahan konfigurasi sistem politik dan hukum, yakni di antaranya adalah Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) langsung.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung merupakan terobosan konstruktif dalam upaya mewujudkan demokratisasi di tingkat lokal. Sebuah proyek besar yang sangat menentukan keberlangsungan sistem demokrasi dalam sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena bukan tidak mungkin ketika pemerintah serta pihak terkait lainnya tidak pandai mengatasi permasalahan-permasalahan yang muncul dalam Pilkada tersebut dapat berdampak pada ancaman disintegrasi bangsa.

Permasalahan tersebut di antaranya adalah tentang persyaratan yang harus dipenuhi oleh pasangan calon atau bakal calon. Pada UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 58 terdapat 16 persyaratan pribadi yang harus dipenuhi oleh setiap pasangan calon, yang kemudian dijabarkan dalam PP No. 6 Tahun 2005 dan disempurnakan lagi pada PP No. 17 Tahun 2005. Dari persyaratan-persyaratan tersebut terdapat sejumlah syarat yang kerap menimbulkan polemik, yaitu *pertama*, bukti-bukti otentik pemenuhan persyaratan dan *kedua*, bukti kualitatif sejumlah syarat yang tidak jelas dasar pembuktiannya. Dalam hal bukti-bukti otentik, sering ditemukan kasus-kasus ijazah palsu atau keterangan pihak/institusi

berwenang yang tidak dapat memvalidasi dokumen secara pasti. Akibatnya gugatan demi gugatan dan bahkan tindakan politis serta fisik bahkan sangat mungkin terjadi dan membuat proses Pilkada jadi kisruh. Untuk itu, peraturan perundang-undangan perlu memberi penegasan terhadap institusi-institusi tertentu yang berwenang untuk memverifikasi dokumen dimaksud untuk bekerja sesuai ketentuan yang berlaku dan bukan atas kepentingan tertentu, lainnya adalah kami melihat adanya syarat-syarat yang tidak jelas seperti mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya, sehat jasmani dan rohani, perlu untuk diperjelas lewat kriteria yang baku dan tegas, agar tidak terkesan hanya asal mencantumkan dan tidak bisa diukur objektivitasnya.

Khusus terkait dengan pemberlakuan Pasal 58 huruf e UU Nomor 12 Tahun 2008 terhadap pasangan bakal calon kepala daerah yang akan menjadi peserta Pilkada, pada prinsipnya kami Pemohon tidak keberatan bahkan ketentuan tentang syarat kesehatan jasmani dan rohani tersebut adalah sesuatu yang mutlak harus ada sebagai bagian prasyarat dasar seseorang untuk memimpin/memerintah. Dengan harus diperjelas terlebih dahulu mengenai syarat-syarat yang sumir dengan kriteria yang baku, terukur serta adanya parameter yang jelas (tidak multi-interpretasi) sehingga dapat memperkecil potensi aturan tersebut untuk dipolitisasi pihak-pihak tertentu dengan tujuan untuk menghalangi-halangi bahkan menggagalkan kandidat kepala daerah tertentu dalam mengikuti prosesi Pilkada tersebut.

Permohonan uji materiil (*judicial review*) Pasal 58 huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ini, pada prinsipnya bukan hanya untuk kepentingan Pemohon semata. Kepentingan dasar diajukannya permohonan ini lebih kepada itikad baik Pemohon untuk meluruskan persoalan konstitusional kita, terkhusus pada pasal yang diujikan, sehingga kerugian konstitusional warga negara yang berkepentingan terhadap Pilkada ke depan tidak terjadi lagi.

II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan, "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*".
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilu*".
3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Mahkamah Konstitusi mempunyai hak atau kewenangannya untuk melakukan pengujian Undang-Undang (UU) terhadap UUD yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI Tahun 1945*".
4. Bahwa oleh karena objek permohonan pengujian Undang-Undang ini adalah Pasal 58 huruf e Undang-Undang No. 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka berdasarkan peraturan-peraturan di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini.

III. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PEMOHON (*PERSONA NON GRATA*)

5. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan Permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum.

6. Bahwa melihat pernyataan tersebut maka Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berfungsi, antara lain, sebagai "*guardian*" dari "*constitutional rights*" setiap warga negara Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran inilah, Pemohon kemudian memutuskan untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 58 huruf e Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang bertentangan dengan semangat dan jiwa serta pasal-pasal yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan, "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga negara*".

IV. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN MENGAJUKAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

- A. **KEPUTUSAN TIDAK DIKUTSERTAKANNYA PEMOHON DALAM PILKADA BELITUNG TIMUR TELAH MELANGGAR HAK KONSTITUSIONAL PEMOHON UNTUK MEMAJUKAN DIRINYA DALAM MEMPERJUANGKAN HAKNYA SECARA KOLEKTIF UNTUK MEMBANGUN MASYARAKAT BANGSA DAN NEGARA.**
8. Bahwa Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 menyatakan, "*Setiap orang berhak memajukan dirinya dengan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat bangsa dan negara*".
9. Bahwa keinginan politik Pemohon untuk ikut serta dalam Pilkada Belitung adalah bukanlah semata-mata untuk kepentingan dirinya, tapi lebih kepada berusaha untuk meneruskan sumbangsih Pemohon dalam

memperjuangkan kemajuan masyarakat dan daerah Belitung Timur dalam bingkai Bangsa/Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. Bahwa alasan tidak diikutsertakan Pemohon dalam proses Pilkada dengan alasan Pemohon tidak cakap secara jasmaniah adalah sesuatu yang patut dicurigai sarat dengan kepentingan politis pihak-pihak tertentu, karena secara *de facto* Pemohon selama melaksanakan tanggung jawab konstitusionalnya sebagai Wakil Bupati Belitung Timur dan selanjutnya diangkat sebagai Bupati Timur tidak ada permasalahan dalam menjalankan tugas jabatannya. (*vide* Bukti P-11).

B. KEPUTUSAN TIDAK DIKUTSERTAKANNYA PEMOHON DALAM PILKADA BELITUNG TIMUR TELAH MELANGGAR HAK KONSTITUSIONAL PEMOHON SEBAGAI WARGA NEGARA UNTUK MENDAPATKAN HAK KONSTITUSIONALNYA ATAS PENGAKUAN, JAMINAN, PERLINDUNGAN, DAN KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL SERTA PERLAKUAN YANG SAMA DI HADAPAN HUKUM

11. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*"
12. Bahwa Keputusan tidak diikutsertakannya Pemohon dalam Pilkada Belitung Timur dengan alasan bahwa Pemohon tidak cakap kesehatan jasmaninya dengan mendasarkan pada Pasal 58 huruf e UU *a quo* yang tidak jelas, multitafsir dan potensial untuk disalahgunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan atas pelaksanaan pasal tersebut (KPUD, Tim Medis dan potensial (juga) dimanfaatkan kandidat kepala daerah tertentu untuk mengganjal dan/atau menggagalkan kandidat kepala daerah lainnya. Sehingga penerapan pasal ini dapat melanggar hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara untuk mendapatkan hak konstitusionalnya atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

13. Bahwa ketentuan Pasal 58 huruf e UU *a quo* telah melanggar prinsip kepastian hukum sebagai salah satu ciri negara hukum atau *rule of law* karena bertentangan dengan asas legalitas, prediktibilitas, dan transparansi.
14. Bahwa ketentuan Pasal 58 huruf e UU *a quo* adalah rumusan yang tidak jelas dan berpotensi disalahgunakan secara sewenang-wenang. Ketentuan dalam Pasal 58 huruf e UU *a quo* yang tidak jelas dan sumir tersebut merupakan bentuk pelanggaran atas konsep negara hukum (*rule of law*).
15. Bahwa ketentuan Pasal 58 huruf e UU *a quo* melanggar asas legalitas, yakni ketentuan tentang kepastian hukum yang diakui dalam konstitusi. Selain dari pada itu, ketentuan pasal ini juga melanggar asas prediktibilitas yang merupakan ciri-ciri dari adanya ketegasan implementasi normatif suatu produk hukum yang merupakan bagian penting dari konsepsi negara hukum, yang terkandung dalam pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
16. Bahwa jika dikaitkan dengan dengan asas-asas terkait materi peraturan perundang-undangan, Pasal 58 huruf e UU *a quo* menyalahi dan melanggar asas-asas dalam UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yakni asas ketertiban dan kepastian hukum, yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
17. Rumusan Pasal 58 huruf e UU *a quo* juga mengenyampingkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Rumusan Pasal 58 huruf e UU *a quo* tidak memenuhi salah satu asas mendasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yaitu asas kejelasan rumusan. Dimana dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

18. Bahwa dikarenakan Pasal 58 huruf e UU *a quo* tidak diatur secara jelas, multiinterpretasi dan potensial disalahgunakan pihak-pihak tertentu akibatnya adalah Pemohon sebagai warga negara telah melanggar hak konstusionalnya untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, yakni tidak dapat ikut serta sebagai salah satu kandidat dalam Pilkada Belitung Timur.

C. KEPUTUSAN TIDAK DIKUTSERTAKANNYA PEMOHON DALAM PILKADA BELITUNG TIMUR TELAH MELANGGAR HAK KONSTITUSIONAL PEMOHON SEBAGAI WARGA NEGARA DALAM MEMPEROLEH KESEMPATAN YANG SAMA DALAM PEMERINTAHAN

19. Pasal 28D ayat 3 UUD 1945, yang selengkapnya berbunyi, "*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*".
20. Bahwa akan tetapi berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor 25/KEP/KPU.BELTIM/V/2010, tertanggal 1 Mei 2010 telah dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Tahun 2010.
21. Bahwa keputusan tersebut didasarkan pada penilaian subjektif dari Tim Pemeriksa Kesehatan RSPAD Gatot Soebroto dikarenakan tidak adanya hasil pemeriksaan medis dari lembaga dan/atau Tim Pemeriksaan kesehatan yang kompeten atas pemeriksaan bakal calon kepala daerah lainnya.
22. Bahwa berdasarkan Hasil Penilaian Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010 Nomor 01/IV/2010, tertanggal 8 April 2010, yang dikeluarkan oleh Direktorat Kesehatan Angkatan Darat RSPAD Gatot Soebroto, menyatakan dari temuan pemeriksaan tidak ditemukan disabilitas pada kesehatan kejiwaan Pemohon tetapi pada kesehatan jasmani ditemukan disabilitas (lapang pandang penglihatan kedua mata sangat sempit: 6 derajat) (*vide* Bukti P -7).
23. Bahwa Pasal 58 huruf e Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah, sangat merugikan Pemohon dalam pencalonan Bupati Belitung Timur untuk periode kedua Tahun 2010-2015. Pemohon menilai Pasal 58 huruf e tersebut bertentangan dengan hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam UUD 1945, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), karena Pasal 58 huruf e tersebut mempunyai banyak penafsiran tentang kesehatan jasmani.

24. Bahwa patut menjadi pertimbangan Mahkamah, Pemohon sebelumnya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.19-663 Tahun 2006, tertanggal 22 Desember 2006, Pemohon selaku Wakil Bupati telah ditetapkan menjadi Bupati Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhitung sejak tanggal pelantikan sampai masa jabatan Bupati Belitung Timur tahun 2005-2010. (*vide* Bukti P-3, Bukti P-4, Bukti P-5)
25. Bahwa fakta empirik membuktikan bahwasanya pada masa jabatan 2005-2010, Pemohon telah ternyata cakap dan mampu di dalam menjalankan tugas selaku Bupati Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hingga akhir masa jabatan. Hal tersebut membuktikan kesehatan jasmani Pemohon tidak menjadi penghalang bagi Pemohon dalam menjalankan tugas menjadi calon Bupati Belitung Timur Tahun 2010-2015.

V. **ISSUE HUKUM**

Pada bagian ini Pemohon tidak bermaksud menjadikan hal-hal yang disampaikan pada bagian ini sebagai dalil normatif kami dalam uji materiil (*judicial review*) Pasal 58 huruf e UU *a quo*, tetapi lebih kepada pendeskripsian kondisi sosio politis dan fakta hukum terkait dengan masalah yang melatarbelakangi terlanggarnya hak konstitusional Pemohon sehingga akhirnya permohonan uji materiil ini kami ajukan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009, Pasal 14 ayat (1) menyatakan, "*Pemeriksaan sehat jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf e dan Pasal 10 huruf b hanya dilakukan oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus dari dan dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah berdasarkan rekomendasi dari*

lembaga yang berwenang yang selanjutnya ditunjuk oleh KPU Provinsi atau KPU kabupaten/kota dengan keputusan KPU Provinsi atau kabupaten/kota".

- Faktanya adalah KPU Kabupaten Belitung Timur telah mengindahkan dan/atau mengenyampingkan aturan ini, hal ini terbukti dengan disepakatinya kerjasama KPU Kabupaten Belitung Timur dengan Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, sementara dua daerah di provinsi yang sama (Provinsi Bangka Belitung) yang juga sedang melaksanakan Pilkada, yakni Kabupaten Bangka Barat dan Bangka Tengah, KPU setempat memilih bekerjasama dengan dengan RSUD Pangkal Pinang, faktanya juga bahwa pada Pilkada Belitung Timur Tahun 2005 dimana Pemohon menjadi salah satu kandidat (calon wakil kepala daerah) Pemeriksaan Kesehatan dilakukan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan dari RSUD Pangkal Pinang. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar dari Pemohon dan juga masyarakat setempat, ada apa dengan perubahan ini?
- Bahwa pilihan Pemohon untuk mengajukan upaya *judicial review* ini adalah pilihan terakhir dikarenakan tidak ada upaya hukum yang tersedia untuk menilai apakah keputusan atau tindakan yang dilakukan oleh KPUD sudah tepat sesuai dengan ketentuan peraturan atau tidak.
- *Pun* ternyata Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang secara *normative* diadakan untuk menguji tentang putusan-putusan pejabat atau lembaga TUN telah menutup ruang judisialnya untuk gugatan terkait dengan keberatan para pihak terhadap keputusan KPU/KPUD, hal ini berdasarkan Pasal 2 huruf g UU PTUN (UU 5/1986 yang telah diubah dengan UU No. 9/2004) dan SEMA No. 8/2005 tentang Petunjuk Teknis Sengketa Pilkada, sehingga perlu adanya mekanisme pengujian Keputusan KPUD yang dibuat dalam setiap tahapan Pilkada. Mekanisme pengujian ini sekurang-kurangnya mengatur mekanisme dan waktu yang jelas bagi para pihak yang tidak puas untuk melakukan upaya hukum.

- Bahwa berdasarkan hasil dari survei salah satu lembaga riset yang kredibel terkait dengan survei elektabilitas atau peluang tingkat keterpilihan Pemilukada, disebutkan bahwa Pemohon memiliki kans paling tinggi untuk dapat terpilih kembali dalam Pilkada Belitung Timur 2010 ini. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sebagai konstituen Pilkada masih mencintai dan menghendaki Pemohon untuk memimpin Kabupaten Belitung Timur, sehingga bukan tidak mungkin ini dapat menjadi ancaman bagi pihak-pihak tertentu yang tidak menghendaki keberadaan Pemohon dalam ajang Pilkada tersebut.

VI. KESIMPULAN: TUJUAN *JUDICIAL REVIEW* PASAL 58 HURUF E BUKAN KARENA NAFSU BERKUASA TAPI UPAYA PEMBENAHAN KONSTITUSIONAL KITA

Berdasarkan seluruh uraian di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa keputusan KPU Belitung Timur yang menyatakan Pemohon sebagai bakal Calon Bupati tidak memenuhi persyaratan sehat jasmani adalah patut dicurigai lebih kepada keputusan politis dan tidak berdasar.
- b. Bahwa pelaksanaan dari Pasal 58 Huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sangat rentan untuk disalahgunakan oleh kelompok-kelompok kepentingan dalam Pilkada, sehingga dengan demikian pelaksanaan dari Pasal ini justru menjadi kontra produktif atas terselenggaranya pemilihan umum daerah yang jujur dan adil serta berjalan secara demokratis sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang.
- c. Bahwa karena belum adanya peraturan yang mengatur secara spesifik tolok ukur kesehatan baik secara jasmani dan rohani, maka sekalipun hasil kesehatan yang dibuat oleh tim medik (dokter) dapat berakibat multitafsir sehingga berimplikasi pada kerugian hak konstitusional warga negara yang ikut mencalonkan diri selaku kepala daerah maupun wakil kepala daerah.

- d. Berdasarkan seluruh uraian dalam permohonan ini Pemohon memohon agar Majelis Hakim Konstitusi menyatakan Pasal 58 huruf e UU *a quo* bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3).

VII. ALASAN PENGAJUAN PROVISI

1. Karena Pasal 58 UU MK mengatur bahwa Putusan Mahkamah tidak berlaku surut, maka untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak konstitusional Pemohon, Pemohon memohon agar Majelis Hakim Konstitusi menerbitkan Putusan Sela yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Belitung Timur Provinsi Bangka Belitung untuk mengikut sertakan Pemohon dalam tahapan Pilkada yang sedang berlangsung saat ini, sampai ada putusan MK dalam perkara *a quo*.
2. Hal ini mengingat Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada Belitung Timur sudah semakin mendesak. (*vide* Bukti P-12).
3. Walaupun UU MK tidak mengatur secara spesifik mengenai Putusan Provisi, menurut Pemohon, Undang-Undang tidak melarang Mahkamah Konstitusi untuk mengintrodusir mekanisme ini dalam perkara pengujian Undang-Undang. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atas UUD 1945 yang paling tidak ketika pemeriksaan pendahuluan dilakukan potensi pelanggaran tersebut telah terdeteksi oleh Mahkamah Konstitusi.

Dengan demikian, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon berpendapat bahwa Majelis Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menjatuhkan putusan Provisi dalam perkara *a quo*.

VIII. PETITUM

Berdasarkan hal-hal serta argumentasi yang telah diuraikan di atas serta bukti-bukti terlampir dengan ini Pemohon memohon Majelis Hakim Konstitusi agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

A. DALAM PROVISI

1. Menerima permohonan Provisi Pemohon;
2. Memerintahkan kepada institusi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Belitung Timur untuk menghentikan sementara proses pelaksanaan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada Belitung Timur, setidaknya sampai adanya putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo* yang berkekuatan hukum tetap;

B. DALAM POKOK PERKARA

Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus Permohonan Pengujian Pasal 58 huruf e Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai berikut:

- a. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang-undang Pemohon;
- b. Menyatakan materi muatan Pasal 58 huruf e Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3);
- c. Menyatakan materi muatan Pasal 58 huruf e Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat setidaknya sampai dengan dibuatnya peraturan pelaksanaan dari pasal *a quo* yang membuat secara tegas tentang batasan dan/atau ukuran-ukuran yang tegas dan jelas mengenai ketentuan tentang syarat sehat jasmani dan rohani.
- d. Memerintahkan KPU Belitung Timur untuk memberikan kesempatan peluang dan hak yang sama terhadap Pemohon sebagai bakal Calon Bupati Belitung Timur sampai dengan tahapan-tahapan Pilkada yang sedang berjalan.

C. DALAM PROVISI DAN DALAM POKOK PERKARA

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memandang perlu dan layak, maka kami memohonkan agar perkara *a quo* dapat diputuskan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat dari Bukti P-1 sampai dengan Bukti P- 12, sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Khairul Efendi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupten Belitung Timur;
- Bukti P-2 : Fotokopi Pasal 58 huruf E Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- Bukti P-3 : Fotokopi surat dari Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.19/1855/OTDA, tertanggal 22 Desember 2006, perihal Penyampaian Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.19-663 tahun 2006 dan Nomor 132.19-664 tahun 2006;
- Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.19-663 Tahun 2006 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Belitung Timur dan Pengesahan Penganngktan Wakil bupati Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tertanggal 22 Desember 2006;
- Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.19-664 Tahun 2006 tentang Pengesahan pemberhentian wakil bupati Belitung Timur Privinsi Kepulauan Bangka Belitung, tertanggal 22 Desember 2006;
- Bukti P-6 : Fotokopi Tanda Terima Pengembalian Berkas Perbaikan Formulir dan Kelengkapan Bakal calon Bupati/wakil Bupati Belitung Timur atas nama Khairul Efendi, S.E., yang diserahkan dan diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur pada tanggal 17 April 2002;

- Bukti P-7 : Fotokopi Hasil penilaian Kesehatan bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Tahun 2010 Nomor 01/IV/2010, tertanggal 8 April 2010, dari Tim Penilaian Kesehatan Jasmani dan Rohani Direktorat Kesehatan Angkatan Darat RSPAD Gatot Soebroto;
- Bukti P-8 : Fotokopi Surat dari Direktorat Kesehatan Angkatan Darat RSPAD Gatot Soebroto Nomor R/ /IV/2010, tertanggal 8 April 2010, perihal Hasil Rikkes Calon Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur;
- Bukti P-9 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor 25/KEP/KPU.BELTIM/V/2010, tertanggal 1 Mei 2010, perihal Penetapan Pasangan Calon sebagai Peserta Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Tahun 2010;
- Bukti P-10 : Fotokopi Surat Keterangan Dokter Ahli Mata (Ophthamologist) Rumah Sakit Jakarta Eye Center, Dr. Ikke Sumantri, S.P.M. tertanggal 5 Mei 2010;
- Bukti P-11 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor 42/SK/KPU.BELTIM/XII/2009, tertanggal 28 Desember 2009 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Belitung Timur Tahun 2010, beserta Lampiran;
- Bukti P-12 : Dokumentasi digital audio visual kegiatan Pemohon sebagai Bupati.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah menguji konstusionalitas Pasal 58 huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008) terhadap Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut Mahkamah, akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Terhadap kedua hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian Pasal 58 huruf e UU 12/2008 yang menyatakan, "*Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat:*

- a. ... ;
- b. ... dst;

e.sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter”;

[3.5] Menimbang bahwa permohonan *a quo* adalah mengenai pengujian Undang-Undang *in casu* UU 12/2008 terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.7] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan

konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.8] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan bahwa hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh:

Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 menyatakan, "*Setiap orang berhak memajukan dirinya dengan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat bangsa dan negara*";

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*";

Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 menyatakan, "*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*";

secara aktual dan potensial dirugikan akibat diberlakukannya ketentuan Pasal 58 huruf e UU 12/2008;

[3.9] Menimbang bahwa terhadap pasal-pasal tersebut, Pemohon mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

[3.9.1] Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang ingin mencalonkan

diri dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010. Akan tetapi berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor: 25/KEP/KPU.BELTIM/V/2010, tertanggal 1 Mei 2010 telah dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Tahun 2010;

[3.9.2] Bahwa keputusan tersebut didasarkan pada Hasil Penilaian Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010, Nomor 01/IV/2010, tertanggal 8 April 2010, yang dikeluarkan oleh Direktorat Kesehatan Angkatan Darat, RSPAD Gatot Soebroto yang menyatakan dari temuan pemeriksaan tidak ditemukan disabilitas pada kesehatan kejiwaan Pemohon tetapi pada kesehatan jasmani ditemukan disabilitas (lapang pandang penglihatan kedua mata sangat sempit: 6 derajat) (*vide* Bukti P-7);

[3.9.3] Bahwa Pasal 58 huruf e UU 12/2008 sangat merugikan Pemohon dalam pencalonan Bupati Belitung Timur untuk periode kedua Tahun 2010-2015. Pemohon menilai Pasal 58 huruf e UU 12/2008 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon *prima facie* telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo*;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon *prima facie* mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Pemohon, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Pokok Permohonan;

Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, berdasarkan ketentuan Pasal 54 UU MK yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden*", Mahkamah tidak harus

mendengar keterangan DPR, DPD, dan/atau Presiden dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Oleh karena posisi hukum yang dipersoalkan dalam permohonan sudah jelas Mahkamah memandang tidak perlu mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan keterangan Presiden, sehingga Mahkamah langsung memutus perkara *a quo*;

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian materiil Pasal 58 huruf e UU 12/2008 yang menyatakan, "*Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat:*

a. ... ;

b. ... dst;

e.sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter";

Oleh karena itu, Pemohon memohon agar materi muatan Pasal 58 huruf e UU 12/2008 dinyatakan bertentangan dengan:

Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "*Setiap orang berhak memajukan dirinya dengan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat bangsa dan negara*";

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*";

Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, "*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*";

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon memohon putusan provisi agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Belitung Timur menghentikan sementara proses pelaksanaan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilukada Belitung Timur Tahun 2010, setidaknya-tidaknya sampai adanya putusan Mahkamah dalam perkara *a quo* yang berkekuatan hukum tetap;

[3.15] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan barang yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-12;

Pendapat Mahkamah

Tentang Permohonan Provisi

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon memohon putusan provisi agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Belitung Timur menghentikan sementara proses pelaksanaan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu pada Belitung Timur Tahun 2010, setidaknya-tidaknya sampai adanya putusan Mahkamah dalam perkara *a quo* yang berkekuatan hukum tetap. Mahkamah menilai, permohonan putusan provisi yang terkait dengan sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut tidak tepat, karena permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah mengenai pengujian norma hukum sehingga putusan Mahkamah nantinya bersifat *erga omnes*, artinya mengikat semua warga negara dan bukan putusan tentang sengketa Pemilu pada Belitung Timur yang hanya mengikat para pihak yang bersengketa. Selain itu tidak ada alasan spesifik yang dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan putusan provisi. Terlebih lagi sengketa Pemilu pada Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010 telah diputus oleh Mahkamah dalam putusan Nomor 115/PHPU.D-VIII/2010, bertanggal 13 Agustus 2010. Dengan demikian, permohonan provisi *a quo* tidak tepat dan tidak beralasan hukum;

Tentang Pokok Permohonan

[3.17] Menimbang bahwa yang menjadi isu hukum permohonan Pemohon adalah apakah norma yang mensyaratkan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah “sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter” dalam Pasal 58 huruf e UU 12/2008 bertentangan ataukah tidak bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 28C ayat (2) UUD 1945,

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.”

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945,

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Pasal 28D ayat (3) UUD 1945,

“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”

[3.18] Menimbang bahwa Pemohon mendasarkan permohonan atas hal-hal sebagai berikut:

- a. Keputusan atau tindakan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Belitung Timur yang menyatakan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur dalam Pemilukada Tahun 2010 sesuai dengan ketentuan peraturan atau tidak, karena upaya hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara sudah tertutup;
- b. Pemohon yang dinyatakan tidak cakap secara jasmaniah oleh KPU Kabupaten Belitung Timur adalah sesuatu yang patut dicurigai sarat dengan kepentingan politis pihak-pihak tertentu;
- c. Temuan pemeriksaan yang dilakukan oleh RSPAD Gatot Soebroto Jakarta yang menyatakan tidak ditemukan disabilitas pada kesehatan kejiwaan Pemohon tetapi pada kesehatan jasmani ditemukan disabilitas (lapang pandang penglihatan kedua mata sangat sempit yaitu 6 derajat) menyalahi Pasal 14 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009;

- d. Pasal 58 huruf e UU 12/2008 tidak jelas, multitafsir, melanggar asas legalitas dan potensial untuk disalahgunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan atas pelaksanaan pasal tersebut;
- e. Elektabilitas hasil survei yang menyatakan keunggulan Pemohon sebagai Calon Bupati Belitung Timur memiliki kans paling tinggi untuk dapat terpilih kembali dalam Pemiluakada Belitung Timur Tahun 2010;

[3.19] Menimbang terhadap permasalahan yang termuat dalam paragraf **[3.18]** huruf a dan b tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, bahwa putusan pengujian Undang-Undang bukan dimaksudkan sebagai sarana untuk menilai benar atau tidaknya keputusan KPU, tetapi untuk menguji apakah suatu norma dalam Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar ataukah tidak, sehingga alasan permohonan Pemohon *a quo* tidak tepat menurut hukum sebagai pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 dan karenanya harus dikesampingkan;

[3.20] Menimbang bahwa terhadap permasalahan yang termuat dalam paragraf **[3.18]** huruf c tersebut yang menurut Pemohon "*sangat rentan untuk disalahgunakan oleh kelompok-kelompok kepentingan dalam pilkada*", Mahkamah menilai bahwa masalah yang termuat dalam paragraf **[3.18]** huruf c juga merupakan implementasi norma atau penerapan norma Pasal 58 huruf e UU 12/2008 yang tidak menjadi wewenang Mahkamah tetapi menjadi wewenang lembaga yang lain. Oleh sebab itu, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum;

[3.21] Menimbang bahwa terhadap masalah yang termuat dalam paragraf **[3.18]** huruf d, Mahkamah berpendapat, syarat memiliki kesehatan jasmani dan rohani bagi calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah adalah wajar bagi pejabat negara atau siapapun yang mengemban amanat dan memikul tanggung jawab yang penting dan berat bagi nusa dan bangsa agar dalam menunaikan tugasnya tidak terganggu karena kesehatannya. Syarat demikian bahkan berlaku juga bagi calon presiden dan calon wakil presiden sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 6 ayat (1) UUD 1945. Adapun penentuan kesehatan jasmani dan rohani memang

seharusnya diserahkan kepada ahli dalam bidangnya, dalam hal ini didasarkan pada “hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter”;

[3.22] Menimbang bahwa dalil Pemohon yang termuat dalam paragraf **[3.18]** huruf e didasarkan atas hasil survei salah satu lembaga riset yang menurut Pemohon kredibel tentang keunggulan elektabilitas atau peluang tingkat keterpilihan Pemohon sebagai Calon Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Belitung Timur. Menurut Mahkamah, hasil survei tidak berkaitan dengan masalah konstitusionalitas Pasal 58 huruf e UU 12/2008, karena hasil survei tentang elektabilitas calon kepala daerah tidak dapat dijadikan dasar pembenaran dalil permohonan. Hasil survei bisa saja berubah-ubah dari waktu ke waktu. Hasil survei merupakan prediksi ilmiah tetapi bukan fakta hukum sehingga tidak mempunyai nilai hukum sebagai alat pembuktian. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum;

[3.23] Menimbang bahwa Pemohon dalam Permohonannya, halaman 2, mendalilkan, “*Khusus terkait pemberlakuan pasal 58 huruf e UU Nomor 12 tahun 2008 terhadap pasangan bakal calon Kepala Daerah yang akan menjadi peserta PILKADA, pada prinsipnya kami Pemohon tidak keberatan bahkan ketentuan tentang syarat kesehatan jasmani dan rohani tersebut adalah sesuatu yang mutlak harus ada sebagai bagian prasyarat dasar seseorang untuk memimpin/memerintah, ...asalkan harus diperjelas terlebih dahulu mengenai syarat-syarat yang sumir....*” Mahkamah berpendapat bahwa esensi pernyataan Pemohon tersebut menunjukkan Pemohon tidak berkeberatan atas berlakunya Pasal 58 huruf e UU 12/2008, asalkan dipenuhi syarat tertentu yang terukur, padahal syarat tersebut menurut Mahkamah sudah diatur secara jelas di dalam Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, bertanggal 3 Desember 2009. Selain itu, keberatan Pemohon sebagaimana yang termuat dalam paragraf **[3.18]**, menurut Mahkamah, adalah implementasi Pasal 58 huruf e UU 12/2008, bukan masalah konstitusionalitas pasal Undang-Undang *a quo*. Oleh sebab itu, dalil Pemohon tentang Pasal 58 huruf e UU 12/2008

bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

[3.24] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon bukan merupakan pengujian konstiusionalitas norma terhadap UUD 1945;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan :

[4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

[4.2] Permohonan provisi tidak berdasar hukum;

[4.3] Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.4] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dengan mengingat Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam provisi,

Menolak permohonan provisi Pemohon.

Dalam Pokok Perkara,

Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal tujuh bulan Maret tahun dua ribu sebelas dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal sepuluh bulan Maret tahun dua ribu sebelas oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Pemerintah atau yang mewakili dan tanpa dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Harjono

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Luthfi Widagdo Eddyono